



AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

NOMOR : 12.
TANGGAL : 2 Oktober 2019.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

Nomor : 12.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua Oktober dua ribu sembilan belas -----
(2-10-2019). -----
-Pukul 15.50 WIB (lima belas lewat lima puluh Waktu Indonesia Barat).-----
-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,** dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO**, berkedudukan di Jakarta Timur, dan berkantor pusat Gedung Ideal Business Center Lantai 3, Jalan Manunggal Pratama Nomor 08, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Cipinang Melayu, Makasar (selanjutnya disebut Perseroan), yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan RESNIZAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal : -----
-dua belas Oktober dua ribu enam belas (12-10-2016), nomor 11, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua belas Oktober dua ribu enam belas (12-10-2016), nomor ----- AHU-0045272.AH.01.01.TAHUN 2016; -----
-dua puluh sembilan Desember dua ribu enam belas (29-12-2016), nomor 47, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga puluh Desember dua ribu enam belas ----- (30-12-2016), nomor AHU-0025913.AH.01.02.TAHUN 2016, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal tiga puluh Desember dua ribu enam belas (30-12-2016), nomor AHU-AH.01.03-0114530.

-empat April dua ribu delapan belas (4-4-2018), nomor 17, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal lima April dua ribu delapan belas (5-4-2018), nomor -----

AHU-0007590.AH.01.02.TAHUN 2018, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima April dua ribu delapan belas (5-4-2018), nomor AHU-AH.01.03-0135229; -----

-tiga belas Juli dua ribu delapan belas (13-7-2018), nomor 27, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga belas Juli dua ribu delapan belas (13-7-2018), nomor -----

AHU-0014201.AH.01.02.TAHUN 2018, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal tiga belas Juli dua ribu delapan belas (13-7-2018), nomor AHU-AH.01.03-0221687; -----

-bertalian pula dengan akta yang dibuat dihadapan ABDUL RAJAB RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, tertanggal dua puluh tiga Juli dua ribu sembilan belas (23-7-2019), nomor 17, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal satu Agustus dua ribu sembilan belas (1-8-2019), nomor AHU-0045117.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-Berada di Gedung Sucaco lantai 6, Jalan Kebon Sirih Nomor 71, Jakarta Pusat. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang



akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan, yang diadakan pada waktu dan tempat tersebut di atas. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **ARIF SASMITO**, lahir di Kotabumi, pada tanggal tujuh belas -----

November seribu sembilan ratus delapan puluh empat (17-11-1984), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Condet Nomor 17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175041711840003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku pemegang 6.584 (enam ribu lima ratus delapan puluh empat) saham dalam Perseroan; -----

2. Tuan **JEFRI THOMSON SINURAT**, lahir di Merauke, pada tanggal dua -----

September seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-9-1982), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Delatinos Cluster Patagonia G.3/21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 017, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674010209820004, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

b. selaku pemegang 6.246 (enam ribu dua ratus empat puluh enam) saham dalam Perseroan; -----

3. Tuan **ROBERT GIBSON PANJAITAN**, lahir di Bandung, pada tanggal -----

dua puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (20-8-1978), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Gang Mushola, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor 3275042008780026, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku Komisaris Perseroan; -----

b. selaku pemegang 6.170 (enam ribu seratus tujuh puluh) saham dalam Perseroan; -----

4. Tuan **PATAR HAPOSAN HUTAGALUNG**, lahir di Pagar Batu, pada -- tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (24-12-1992), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kebon Sirih Barat XII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1202042412920001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan; -----

5. Nyonya **ELLY SOEPONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh - tujuh April seribu sembilan ratus lima puluh empat (27-4-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Gajah mada Nomor 119, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173036704540001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. MODA SUKSES MAKMUR disingkat PT. MODA SUKMA, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Jalan Kebon Sirih Nomor 71, Kebon Sirih, Menteng, yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal : -----

-tujuh Agustus dua ribu delapan (7-8-2008), nomor 07, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal delapan belas September dua ribu delapan (18-9-2008), nomor AHU-65180.AH.01.02.TAHUN 2008; -----
-dua puluh empat Oktober dua ribu empat belas (24-10-2014), nomor 54, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal tiga November dua ribu empat belas (3-11-2014), nomor AHU-39013.40.22.2014; -----
-tiga Agustus dua ribu tujuh belas (3-8-2017), nomor 12, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal lima belas Agustus dua ribu tujuh belas (15-8-2017), nomor AHU-0016685.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima belas Agustus dua ribu tujuh belas (15-8-2017), nomor -AHU-AH.01.03-0162467;-----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku undangan Rapat Perseroan. ---

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap Tuan **ARIF SASMITO**, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, membuka dan memimpin Rapat selaku Ketua Rapat dan menyatakan : -----

-Bawa dalam Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham dalam Perseroan yang mewakili 20.000 (dua puluh ribu) saham yang merupakan semua saham yang sampai saat diadakannya Rapat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

-Bawa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan Rapat yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, maka Rapat ini

diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. -----
-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua Rapat menjamin sepenuhnya bahwa kepemilikan dan jumlah saham yang diuraikan di atas adalah benar. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan kepada peserta Rapat : -----

-Bawa acara Rapat ini adalah : -----

I. Persetujuan pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh: -----

- (i) Tuan ARIF SASMITO sebanyak 2.000 (dua ribu) saham kepada Perseroan Terbatas PT. MODA SUKSES MAKMUR disingkat PT. MODA SUKMA; -----
- (ii) Tuan ROBERT GIBSON PANJAITAN sebanyak 2.000 (dua ribu) saham kepada Perseroan Terbatas PT. MODA SUKSES MAKMUR disingkat PT. MODA SUKMA; -----
- (iii) Tuan JEFRI THOMSON SINURAT sebanyak 2.000 (dua ribu) --- saham kepada Perseroan Terbatas PT. MODA SUKSES MAKMUR disingkat PT. MODA SUKMA; -----

II. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan; -----

III. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----- mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; -----

IV. Persetujuan atas perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan; -----

V. Persetujuan atas perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan; -----

VI. Persetujuan atas perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan; -----

VII. Persetujuan atas perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Berhubung acara Rapat telah diketahui oleh seluruh pemegang saham, maka para pemegang saham segera melakukan pembahasan sesuai dengan agenda acara Rapat. Selanjutnya setelah pembahasan mengenai agenda Rapat selesai dilakukan, Ketua Rapat langsung mengusulkan dalam Rapat dan kemudian Rapat dengan musyawarah untuk mufakat dan memutuskan sebagai berikut: -----



- I. Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh: -----
- (i) Tuan ARIF SASMITO sebanyak 2.000 (dua ribu) saham kepada Perseroan Terbatas PT. MODA SUKSES MAKMUR disingkat PT. MODA SUKMA; -----
 - (ii) Tuan ROBERT GIBSON PANJAITAN sebanyak 2.000 (dua ribu) saham kepada Perseroan Terbatas PT. MODA SUKSES MAKMUR disingkat PT. MODA SUKMA; -----
 - (iii) Tuan JEFRI THOMSON SINURAT sebanyak 2.000 (dua ribu) saham kepada Perseroan Terbatas PT. MODA SUKSES MAKMUR disingkat PT. MODA SUKMA; -----
-sehingga untuk selanjutnya setelah diadakan transaksi Jual Beli Saham seperti yang diuraikan di atas, maka susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----
 - (i) Tuan ARIF SASMITO, sejumlah 4.584 (empat ribu lima ratus delapan puluh empat) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 4.584.000.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah); -----
 - (ii) Tuan ROBERT GIBSON PANJAITAN, sejumlah 4.170 (empat ribu seratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 4.170.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah); -----
 - (iii) Tuan JEFRI THOMSON SINURAT, sejumlah 4.246 (empat ribu dua ratus empat puluh enam) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 4.246.000.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta Rupiah); -----
 - (iv) Tuan PATAR HAPOSAN HUTAGALUNG, sejumlah 1.000

(seribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); -----

(iv) Perseroan Terbatas PT. MODA SUKSES MAKMUR disingkat --- PT. MODA SUKMA, sejumlah 6.000 (enam ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 6.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar ----- Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah); -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah). -----

II. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan ARIF SASMITO; -----

Direktur : Tuan JEFRI THOMSON SINURAT; -----

Direktur : Tuan RICKY HARTONO; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Nyonya ELLY SOEPONO; -----

Komisaris : Tuan ROBERT GIBSON PANJAITAN; -----

Komisaris : Tuan PATAR HAPOSAN HUTAGALUNG; -

III. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----



-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang:
 - Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101);-----
 - Transmisi Tenaga Listrik (KBLI 35102);-----
 - Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35103);-----
 - Aktivitas Penunjang Kelistrikan (KBLI 35104);-----
 - Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum (KBLI 36001);-----
 - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (KBLI 41011);-----
 - Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI 41012);-----
 - Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013);-----
 - Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019);-----
 - Konstruksi Jalan Raya (KBLI 42111);-----
 - Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan -----Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase (KBLI 42212);-----
 - Konstruksi Bangunan Elektrikal (KBLI 42213);-----
 - Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI 42219);-----
 - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Termasuk -----Dalam Lainnya (KBLI 42919);-----
 - Instalasi Listrik (KBLI 43211);-----
 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan-----Lainnya (KBLI 46599).-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan -----dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101):-----Menjalankan kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga

air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.-----

b. Transmisi Tenaga Listrik (KBLI 35102):-----

Menjalankan kegiatan usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.-----

c. Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35103):-----

Menjalankan kegiatan usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.-----

d. Aktivitas Penunjang Kelistrikan (KBLI 35104):-----

Menjalankan kegiatan usaha yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.-----



e. Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum (KBLI 36001):-----

Menjalankan kegiatan usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.-----

f. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (KBLI 41011):-----

Menjalankan kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.-----

g. Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI 41012):-----

Menjalankan kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.-----

h. Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013):-----

Menjalankan kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. ---

i. Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019):-----

Menjalankan kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, dan Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.----

j. Konstruksi Jalan Raya (KBLI 42111):-----

Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.-----

k. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan -----

Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase (KBLI 42212):-----

Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya. -----

l. Konstruksi Bangunan Elektrikal (KBLI 42213):-----

Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi

tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api.-----

m. Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya -----

(KBLI 42219): -----
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok Konstruksi Jaringan IrigasiKonstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai, Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Konstruksi Sentral Telekomunikasi dan Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah. Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas.-----

n. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Termasuk-----

Dalam Lainnya (KBLI 42919):-----
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42901 sampai dengan 42905, seperti pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan.-----

o. Instalasi Listrik (KBLI 43211):-----

Menjalankan kegiatan usaha pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya,

jalan kereta api dan lapangan udara. Pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok Konstruksi Bangunan Elektrikal. --

p. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan -----

Lainnya (KBLI 46599): -----

Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transport Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya dan Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran. -----

IV. Menyetujui perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan sehingga selanjutnya Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----- sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi dan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat apabila Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam RUPS; -----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) huruf a diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh hari) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal RUPS pertama. Panggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS kedua. -----
- c. RUPS Kedua dapat dilangsungkan dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat apabila Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam RUPS Kedua; -----
- d. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, para ----- pemegang saham setuju dan sepakat untuk melepaskan ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c mutatis mutandis berlaku bagi RUPS ketiga dan seterusnya. -----

2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan;-----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat

tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
5. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan ----- dalam Undang-Undang. -----
6. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang ----- mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS. -----

- V. Menyetujui perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan sehingga selanjutnya Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:-----

-----**DIREKSI**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari ----- sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota Direksi dan salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ---
2. Selama masih tetap menjadi pemegang saham Perseroan:----
 - a. Tuan ARIF SASMITO (“Tuan ARIF”), Tuan JEFRI ----- THOMSON SINURAT (Tuan “JEFRI”), Tuan ROBERT GIBSON PANJAITAN (“Tuan ROBERT”) dan Tuan PATAR HAPOSAN HUTAGALUNG (Tuan “PATAR”), secara bersama-sama memiliki hak untuk mencalonkan 2 (dua) calon untuk diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur; ---
 - b. Perseroan Terbatas PT. MODA SUKSES MAKMUR disingkat

PT. MODA SUKMA ("PT. MODA SUKMA") memiliki hak untuk mencalonkan 1 (satu) calon untuk diangkat sebagai Direktur. -----

3. Masing-masing pemegang saham akan dengan itikad baik ----- berusaha untuk menghadiri dan menggunakan hak suaranya dan menghadiri RUPS (atau menyatakan persetujuan dalam keputusan sirkuler pemegang saham) untuk mengangkat orang yang dicalonkan oleh masing-masing pemegang saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Masing-masing pemegang saham setuju untuk tidak menggunakan hak suara untuk mendukung keputusan mengenai penggantian direktur yang dicalonkan oleh pemegang saham lainnya kecuali penggantian direktur tersebut atas permintaan pemegang saham lainnya tersebut. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 ----- (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi - lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pemegang saham yang mencalonkan komisaris yang berhenti berhak untuk mencalonkan Direktur baru untuk menggantikan posisi direktur yang berhenti tersebut.

Masa jabatan direktur yang baru diangkat adalah sisa masa jabatan dari direktur yang berhenti tersebut. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7); -----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan; -----
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

VI. Menyetujui perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan sehingga selanjutnya Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -- tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi----- hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---- yang mengikat apabila sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.----- Ketentuan ini berlaku pula untuk Rapat Direksi kedua dan seterusnya. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. ----- Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Direksi. ----- Ketentuan ini berlaku pula untuk keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi kedua dan seterusnya. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, --- Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
- VII. Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan sehingga selanjutnya Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS -----
----- Pasal 14 -----
1. Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu-- perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 3. Selama masih tetap menjadi pemegang saham Perseroan:
 - a. Tuan ARIF, Tuan JEFRI, Tuan ROBERT dan Tuan PATAR, secara bersama-sama memiliki hak untuk mencalonkan 2 (dua) calon untuk diangkat sebagai Komisaris; -----

- b. PT. MODA SUKMA memiliki hak untuk mencalonkan 1 (satu) calon untuk diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
4. Masing-masing pemegang saham akan dengan itikad baik ----- berusaha untuk menggunakan hak suara dan menghadiri RUPS (atau menyatakan persetujuan dalam keputusan sirkuler pemegang saham) untuk menunjuk orang yang dicalonkan oleh masing-masing pemegang saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Masing-masing pemegang saham setuju untuk tidak menggunakan hak suara untuk mendukung keputusan mengenai pergantian komisaris yang dicalonkan oleh pemegang saham lainnya kecuali pergantian komisaris tersebut atas permintaan pemegang saham lainnya. -----
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka --- waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
6. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ----- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
7. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pemegang saham yang mencalonkan komisaris yang berhenti berhak untuk mencalonkan komisaris baru untuk menggantikan posisi komisaris yang berhenti tersebut. Masa jabatan komisaris yang baru diangkat adalah sisa masa jabatan dari komisaris yang berhenti tersebut. -----
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (7); -----

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk menyampaikan permohonan persetujuan serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada pukul 15.59 WIB (lima belas lewat lima puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi:--

1. Nyonya SUDARYATI, Lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (17-7-1974), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang Metropol Blok C 7 nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret --- seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172054403880002. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh saya, Notaris, para saksi dan para penghadap. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

2 OCT 2019





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0085694.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

Menimbang

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN sesuai salinan akta nomor 12 Tanggal 02 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO tanggal 22 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019102231260932 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO - dengan NPWP 803303486005000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 12 Tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0200880.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Oktober 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0085694.AH.01.02.TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO**

1. Modal Dasar : Rp. 25.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 20.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ARIF SASMITO | DIREKTUR UTAMA | - | 4.584 | Rp. 4.584.000.000 |
| JEFRI THOMSON SINURAT | DIREKTUR | - | 4.246 | Rp. 4.246.000.000 |
| RICKY HARTONO | DIREKTUR | - | - | 0 |
| ELLY SOEPONO | KOMISARIS UTAMA | - | - | 0 |
| PATAR HAPOSAN HUTAGALUNG | KOMISARIS | - | 1.000 | Rp. 1.000.000.000 |
| ROBERT GIBSON PANJAITAN KOMISARIS | | - | 4.170 | Rp. 4.170.000.000 |
| PT MODA SUKSES MAKMUR | BADAN HUKUM | - | 6.000 | Rp. 6.000.000.000 |
| DISINGKAT PT MODA SUKMA | | | | |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0200880.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Oktober 2019



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0349539

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM.,
M.KN .
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang
Indah B-2 no. 4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN , berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 Oktober 2019, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, **PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2019.



a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0200880.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Oktober
2019**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0349540

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM.,
M.KN
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang
Indah B-2 no. 4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN , berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0200880.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Oktober
2019**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara